



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SHANTI MARLINA
2. Jabatan : PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
3. NHK : 915426

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.870.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/90 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 450.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.900 m2/1.900 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, INOVA INOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	85.552.131
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.055.552.131
III. HUTANG	Rp.	486.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.569.552.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.